



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Mubin Hadi bin Hadi, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, tempat Diaman di Jl. P. Sabang No. 31, Kelurahan Kayamanya, Kec. Poso Kota Utara, Kabupaten Poso dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Wahyu Hadi bin Mubin, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Hi. Agus Salim No.26, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 17 Januari 2018 sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0001/Pdt. P/2018/PA Pso., Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1987 telah meninggal dunia saudara dari Pemohon bernama **Ahmad Hadi bin hadi** di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor. 30/01/M/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
2. Bahwa kedua orang tua dari **Alm.Ahmad Hadi bin hadi** telah meninggal dunia yaitu sebagai berikut:
 - Alm.Hadi Alamri bin Jabir (Ayah kandung) meninggal pada tanggal 10 Mei 1963 Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota utara Kabupaten Poso karena sakit berdasarkan akta kematian Nomor. 7202-KM-311020170005 tanggal 31 Oktober 2017;
 - Almrh. Magdalena Nils binti Wan (ibu kandung) meninggal dunia pada tanggal 12 September 1975, dikelurahan Boneompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, karena sakit berdasar kan akta kematian Nomor 7202-KM-3110217-0002 tanggal 31 Oktober 2017;
3. Bahwa **Alm. Ahmad Hadi bin Hadi** mempunyai 4 (empat) orang saudara yaitu sebagai berikut :
 - Nur Hadi binti Hadi
 - Munifa Hadi binti hadi
 - Nasif Hadi bin hadi
 - Rohani Hadi binti hadi
 - Mubin Hadi bin hadi

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 2 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nur Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 mMei 1989 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara kabupate Poso karena sakit, berdasarkan akta kemtian No. 7202-KM-31102017-0003 tanggal 31 Oktober 2017 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
5. Munifa Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2005 di Jakarta karena sakit, berdasarkan akta kematian No. 72202 –KM-31102017-0004 tanggal 31 Oktober 2017 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
6. Bahwa Nasif Hadi bin hadi telah meningal dunia pada tanggal 16 Februari 2007 di Palu karena sakit, berdasarkan akte kematian Nomor. 77702-KM-31102017-0004 tanggal 31 Oktober 20017 dan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan :
 - Fauzia Thalib pada tanggal 02 Februari 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 417/07/II/1985 dan telah bercerai pada tanggal 10 Februari 1986 berdasarkan akta cerai Nomor.146/1985 dan tidak diakruniai anak.
7. Bahwa Rohani Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006, di Poso karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor 39/01/M/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 dan semasa hidupnya tiadak dikaruniai anak;
8. Bahwa **Alm.Ahmad Hadi bin hadi** telah meninggalkan harta berupa satu bidang tanah kintal hak milik dengan nomor sertifikat 17 dengan luas 907 (M2), yang terletak di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso yang berbatasan dengan:
 - Sebelah utara berbatasan dengan K.Untingo
 - Sebela selatan berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pakaya Podungge

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 3 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan kintal Pemerintah Daerah

9. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan Ahli Waris dari **Alm.Ahmad Hdi bin hadi** yang mushtak sesuai dengan hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut daiatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hadi Alamri bin Jabir (Ayah kandung) meninggal pada tanggal 10 Mei 1963 Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota utara Kabupaten Poso karena sakit berdasarkan akta kematian Nomor. 7202-KM-311020170005 tanggal 31 Oktober 2017;
3. Menyatakan bahwa Magdalena Nils binti Wan (ibu kandung) meninggal dunia pada tanggal 12 September 1975, dikelurahan Boneompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, karena sakit berdasar kan akta kematian Nomor 7202-KM-3110217-0002 tanggal 31 Oktober 2017;
4. Menyatakan bahwa **Ahmad Hadi bin hadi** (saudara Pemohon) di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor. 30/01/M/V/2006 tanggal 31 Mei 2006;
5. Menetapkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini adalah Ahli Waris sah dari **Alm. Ahmad Hadi bin hadi** yaitu sebagai berikut:
 - Nur Hadi binti hadi
 - Munifa Hadi binti hadi
 - Nasif Hadi bin hadi

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 4 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohani Hadi bin hadi
- Mubin Hadi bin hadi
- 6. Menyatakan bahwa Nur Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1989 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara kabupate Poso karena sakit, berdasarkan akta kemtian No. 7202-KM-31102017-0003 tanggal 31 Oktober 2017;
- 7. Menyatakan bahwa Munifa Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2005 di Jakarta karena sakit, berdasarkan akta kematian No. 72202 – KM-31102017-0004 tanggal 31 Oktober 2017;
- 8. Menyatakan bahwa Rohani Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006, di Poso karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor 39/01/M/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006;
- 9. Menyatakan bahwa Nasif Hadi bin hadi telah meningal dunia pada tanggal 16 Februari 2007 di Palu karena sakit, berdasarkan akte kematian Nomor. 77702-KM-31102017-0004 tanggal 31 Oktober 20017;
- 10. Menentukan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kuasa insidentil

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan

Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa insidentil

Pemohon;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 5 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Fotokopi surat keterangan perekam jejak KTP elektronik Pemohon Nomor : 7202011003/SURKET/01/240118/0001 tanggal 24 Januari 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi surat kenal kelahiran atas nama Mubin Hadi nomor SKL/378/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Poso Sekretaris, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Surat Silsilah Keluarga Hadi tertanggal 6 November 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Bonesompe, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, dan tidak *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.3);
4. Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-31102017-0003 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.4);
5. Kutipan Akta Kematian Nomor : 30/01/M/V/2006 tertanggal 31 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso,

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 6 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.5);
6. Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-31102017-0002 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.6);
 7. Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-31102017-0005 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.7);
 8. Kutipan Akta Kematian Nomor : 10/01/M/II/2007 tertanggal 26 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.8);
 9. Kutipan Akta Kematian Nomor : 39/01/M/VII/2006 tertanggal 28 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 7 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.9)

10. Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-31102017-0004 tertanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.10)
11. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 17 tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Poso bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan buku kutipan talak no. 01/01/III tahun 1986, atas nama Nasib Hadi dengan Fauzia binti Badar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Poso bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.12);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Syaiful bin Arifin**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 8 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mubin Hadi;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa insidentil Pemohon bernama Wahyu Hadi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan kuasa insidentil adalah anak kandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) bersaudara yaitu Nur Hadi, Munifa, Nasif, Rohani, Ahmad hadi dan Mubin;
- Bahwa saudara Pemohon semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi diantara saudara Pemohon yang semasa hidupnya pernah menikah adalah Nasif menikah dengan Fauzia;
- Bahwa saudara Pemohon yang lain yaitu Nur Hadi, Munifa, Rohani dan Ahmad semasa hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa diantara saudara Pemohon, Ahmad hadi yang mempunyai harta kintal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas kintal tersebut namun saksi tahu sudah bersertifikat;
- Bahwa rumah Almarhum Ahmad Hadi sekarang di tempati oleh anak Pemohon bernama Yudi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris;

2. Samsul Rizal bin Kay, SH, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi kerabat dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mubin Hadi;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 9 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan kuasa insidentil Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan kuasa insidentil adalah anak kandung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 6 (enam) bersaudara namun tidak tahu namanya yang saksi tahu hanya ahmad hadi;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saudara Pemohon semua sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Pemohon semasa hidup pernah menikah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan untuk mengurus penetapan Ahli waris;
- Bahwa yang punya harta adalah Almarhum Ahmad Hadi;
- Bahwa yang saksi tahu satu buah kintal namun tidak tahu batas-batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa insidentil Pemohon menerima dan membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, kuasa insidentil Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 10 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa insidentil Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ahmad Hadi Bin Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1987 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, namun meninggalkan 5 (lima) orang saudara masing-masing bernama Mubin Hadi bin Hadi (Pemohon), Nur Hadi binti hadi, Munifa Hadi binti hadi, Nasif Hadi bin hadi, Rohani Hadi bin hadi,, sedangkan kedua orang tua dari Ahmad Hadi Bin Hadi keduanya telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon meminta agar Pemohon berserta saudara-saudara lainnya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Ahmad Hadi bin Hadi;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Ahmad Hadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 11 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi masing-masing **Syaiful bin Arifin**, dan **Samsul Risal bin Kay, SH**;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.12 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan 2 orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Ahmad Hadi Bin Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli tahun 1987 karena Sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Alm Ahmad Hadi Bin Hadi tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Alm Alm Ahmad Hadi Bin Hadi telah meninggal dunia masing-masing bernama Alm. Hadi Alamri bin Jabir (Ayah) meninggal pada

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 12 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 1963 dan Almrh Magdalena Nils binti Wan (Ibu) meninggal pada tanggal 12 September 1975;

- Bahwa Alm. Ahmad Hadi bin Hadi mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama Mubin Hadi bin Hadi (Pemohon), Nur Hadi binti hadi, Munifa Hadi binti hadi, Nasif Hadi bin hadi, Rohani Hadi bin hadi;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Ahmad hadi mempunyai harta berupa satu bidang tanah kintal hak milik dengan nomor sertifikat 17 dengan luas 907 (M2), yang terletak di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso yang berbatasan dengan:
 - Sebelah utara berbatasan dengan K.Untingo
 - Sebela selatan berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pakaya Podungge
 - Sebelah timur berbatasan dengan kintal Pemerintah Daerah
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 13 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas kematian, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Alm. Ahmad Hadi bin Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1987, dengan demikian pettitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa selama hidupnya Alm. Ahmad Hadi bin Hadi tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, adapun yang masih hidup yang ditinggalkan oleh Alm. Ahmad Hadi bin Hadi hanyalah 5 (lima) orang saudara masing-masing bernama Mubin Hadi bin Hadi (Pemohon), Nur Hadi binti hadi, Munifa Hadi binti hadi, Nasif Hadi bin hadi, Rohani Hadi bin hadi, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan keempat orang saudaranya merupakan ahli waris dari Alm. Ahmad Hadi bin Hadi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 14 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi, untuk itu para Ahli Waris tersebut dapat ditetapkan sebagai Ahli waris sah menurut hukum dari Alm. Ahmad Hadi bin Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon menurut penilaian Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Mubin Hadi bin Hadi (Pemohon), Nur Hadi binti hadi, Munifa Hadi binti hadi, Nasif Hadi bin hadi, Rohani Hadi bin hadi adalah Ahli Waris Sah dari Alm Ahmad Hadi bin Hadi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris, maka untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum terhadap obyek warisan yang belum pernah dibagi tersebut pada prinsipnya semua Ahli waris mempunyai hak yang sama, artinya bahwa antara satu Ahli waris dengan Ahli waris lain tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa mendapat persetujuan dari Ahli waris yang lainnya, dengan kata lain bahwa untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum terhadap obyek warisan yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris setiap Ahli Waris dapat bertindak sendiri-sendiri sepanjang mendapat izin dari Ahli Waris yang lainnya melalui Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 sampai dengan angka 5 permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya Pemohon beserta Ahli

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 15 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini memiliki hak terhadap pokok tirkah tersebut yang merupakan peninggalan dari Alm. Ahmad Hadi bin Hadi Dan karena alas hak tersebut, maka dalam perikatan-perikatan atau tindakan keperdataan yang berkaitan dengan obyek peninggalan tersebut, kedudukan Alm. Ahmad Hadi bin Hadi telah beralih kepada Pemohon dan Ahli Waris lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hadi Alamri bin Jabir (Ayah kandung) meninggal pada tanggal 10 Mei 1963 Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota utara Kabupaten Poso karena sakit berdasarkan akta kematian Nomor. 7202-KM-311020170005 tanggal 31 Oktober 2017;
3. Menyatakan bahwa Magdalena Nils binti Wan (ibu kandung) meninggal dunia pada tanggal 12 September 1975, dikelurahan Boneompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, karena sakit berdasar kan akta kematian Nomor 7202-KM-3110217-0002 tanggal 31 Oktober 2017;
4. Menyatakan bahwa **Ahmad Hadi bin hadi** (saudara Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1987 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor. 30/01/M/V/2006 tanggal 31 Mei 2006;

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 16 of 18



5. Menetapkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini adalah Ahli Waris sah dari **Alm. Ahmad Hadi bin hadi** yaitu sebagai berikut:
 - Nur Hadi binti hadi
 - Munifa Hadi binti hadi
 - Nasif Hadi bin hadi
 - Rohani Hadi bin hadi
 - Mubin Hadi bin hadi
 6. Menyatakan bahwa Nur Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1989 di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara kabupate Poso karena sakit, berdasarkan akta kemia No. 7202-KM-31102017-0003 tanggal 31 Oktober 2017;
 7. Menyatakan bahwa Munifa Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2005 di Jakarta karena sakit, berdasarkan akta kematian No. 72202 – KM-31102017-0004 tanggal 31 Oktober 2017;
 8. Menyatakan bahwa Rohani Hadi binti hadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006, di Poso karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor 39/01/M/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006;
 9. Menyatakan bahwa Nasif Hadi bin hadi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2007 di Palu karena sakit, berdasarkan akte kematian Nomor. 77702-KM-31102017-0004 tanggal 31 Oktober 2017;
 10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,- (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
- Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2017 M.**

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 17 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 H. oleh Kami **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI., MH.** dan **MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs.H.HAKIMUDIN** Sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula Kuasa Insidentil Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI., MH.

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.

Hakim Anggota,

Panitera Sidang,

Ttd

Ttd

MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

Drs.H.HAKIMUDIN.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-
3. Panggilan	: Rp.	66.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA Pso. Page 18 of 18